



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) dan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata serta visi dan misi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Defenitif Dalam Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe dan Perubahan Nama Kecamatan Maros Utara Menjadi Kecamatan Bontoa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan wilayah Administrasi, Pusat Pemerintahan dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.
15. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
17. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB II **ASAS**

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
 - d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perhubungan, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14. Dinas Perikanan, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan

16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;

e. Badan Daerah, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

f. Kecamatan, terdiri atas:

1. Kecamatan Mandai, Tipe A;
2. Kecamatan Camba, Tipe A;
3. Kecamatan Bantimurung, Tipe A;
4. Kecamatan Maros Baru, Tipe A;
5. Kecamatan Bontoa, Tipe A;
6. Kecamatan Mallawa, Tipe A;
7. Kecamatan Tanralili, Tipe A;
8. Kecamatan Marusu, Tipe A;
9. Kecamatan Simbang, Tipe A;
10. Kecamatan Cenrana, Tipe A;
11. Kecamatan Tompobulu, Tipe A;
12. Kecamatan Lau, Tipe A;
13. Kecamatan Moncongloe, Tipe A; dan
14. Kecamatan Turikale, Tipe A.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (4) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) UPTD Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) UPTD Dinas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Dinas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) UPTD Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
- (6) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan dan penamaan UPTD Dinas bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STAF AHLI BUPATI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

- (5) Pembentukan dan nomenklatur staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 5, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 5 JULI 2021

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 24 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.03.040.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun pada perkembangannya Peraturan Daerah ini perlu direvisi menyesuaikan dengan kebutuhan aktual.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 264 ayat (4), Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Maros mengalami transisi kepemimpinan sehingga menuntut adanya perubahan terhadap struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanahkan adanya Penyederhanaan Organisasi, dengan

mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Penyederhanaan Organisasi dilakukan dengan mengintegrasikan atau menggabungkan beberapa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. Perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam sebuah Perangkat Daerah dilakukan paling banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar Organisasi Perangkat Daerah menjadi lebih ramping dan efisien sehingga meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bertujuan untuk menata struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros dengan mengedepankan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) dan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata Daerah serta visi, misi dan program Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini juga mengatur tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan menggunakan perhitungan variabel umum dan variabel teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Perangkat Daerah Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Perangkat Daerah Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Tipologi Perangkat Daerah mempengaruhi jumlah maksimal unit kerja Perangkat Daerah tersebut dengan memperhatikan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah yang diatur oleh masing-masing Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang diampu oleh Perangkat Daerah. Tipologi Dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapat tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “memperhatikan kondisi Daerah” adalah pembentukan dan susunan Perangkat Daerah menyesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan Daerah namun tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “kebutuhan Daerah” adalah susunan Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kebutuhan aktual Daerah dan mendukung pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah sesuai dengan visi, misi Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “beban kerja Daerah” adalah susunan dan tipologi Perangkat Daerah memperhatikan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan perhitungan variabel umum dan variabel teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “tepat ukuran” adalah susunan dan jumlah Perangkat Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan serta sumber daya aparatur yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “tepat fungsi” adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam suatu

Perangkat Daerah memperhatikan kedekatan fungsi serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan serta sesuai dengan perumpunan urusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Sekretariat Daerah Tipe A dengan pola maksimal 3 (tiga) Asisten yang masing-masing membawahi maksimal 4 (empat) Bagian.

Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe B dengan pola maksimal 3 (tiga) Bagian.

Huruf c

Inspektorat Daerah Tipe A dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Inspektur Pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.

Huruf d

Angka 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang kebudayaan.

Urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, sementara urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebelumnya digabungkan dengan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi terutama terkait pendidikan berbasis masyarakat bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pembinaannya dilaksanakan oleh kementerian yang sama yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Angka 2

Dinas Kesehatan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan.

Angka 3

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang. Mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan; dan
3. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan.

Urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sementara urusan pemerintahan di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Ketiga urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi bidang bina marga dan sarana prasarana perhubungan serta kedekatan fungsi antara penataan ruang dan pertanahan.

Angka 4

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sementara urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi terutama terkait pengelolaan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman termasuk pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau serta pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan kawasan permukiman

kumuh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Angka 5

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Angka 6

Dinas Sosial Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Sosial.

Angka 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi terutama terkait peningkatan kualitas keluarga.

Angka 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Angka 9

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Mengampu 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Angka 10

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika;
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang statistik; dan
3. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang persandian.

Angka 11

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian; dan
3. Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan.

Urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, sementara urusan pemerintahan di bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi dan karakteristik urusan.

Angka 12

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal;
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kerja; dan
3. Urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi.

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebelumnya digabungkan dengan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sementara urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi. Ketiga urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Angka 13

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang kearsipan.

Angka 14

Dinas Perikanan Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Mengampu urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.

Angka 15

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebelumnya digabungkan dengan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sementara urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi terkait pengembangan ekonomi kreatif.

Angka 16

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang. Mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pangan.

Huruf e

Angka 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Mengampu 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
2. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sementara fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kedua fungsi penunjang urusan pemerintahan ini digabungkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berorientasi *outcome* (hasil) didahului oleh proses penelitian pengkajian dan pengembangan.

Angka 2

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset.

Angka 3

Badan Pendapatan Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan Daerah.

Angka 4

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B. dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Mengampu 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian; dan
2. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Angka 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.

Huruf f

Kecamatan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) seksi.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mengampu urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.